RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga	Jenis Produk	Pembiayaan Investasi
Nama Produk	Pembiayaan Kepemilikan Emas iB BDW	Mata Uang	IDR (Rupiah)
Deskripsi Produk	Pembiayaan Kepemilikan Emas merupakan fasilitas penyediaan dana yang diberikan oleh BPRS kepada perorangan maupun badan hukum untuk pengadaan emas dengan menggunakan prinsip syariah.		

FITUR UTAMA PEMBIAYAAN

Pokok Pembiayaan	Rp 5.000.000,- s.d. Rp 150.000.000	Uang Muka	Minimal 15%
Margin*	8.1% – 9% per tahun	Jenis Agunan	Emas yang dibiayai
Akad	Murabahah	Angsuran/bulan	Disesuaikan dengan potensi kemampuan bayar dan jangka waktu pembiayaan
Ketentuan Jangka Waktu Pembiayaan	▪ Plafond pembiayaan Rp 5.000.000,- ; maksimal 24 bulan. ▪ Plafond di atas pembiayaan Rp 5.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,-; maksimal 36 bulan. ▪ Plafond di atas pembiayaan Rp 50.000.000,- s.d. Rp 150.000.000,-; maksimal 60 bulan		

**) Margin disepakati berdasarkan keputusan BPRS dengan Nasabah/Calon Nasabah*

MANFAAT

1. Sistem pemenuhan kebutuhan dana sesuai prinsip syariah.
2. Margin pembiayaan kompetitif dan disesuaikan dengan kesepakatan antara BPRS dan nasabah.
3. Jumlah angsuran sesuai kesepakatan antara BPRS dan nasabah

RISIKO

1. Risiko tambahan biaya yang muncul apabila terjadi pembiayaan macet.
2. Risiko reputasi berupa tercatatnya riwayat Pembiayaan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika menunggak pembayaran.
3. Risiko agunan dapat diambil alih apabila tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian.
4. Apabila melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo, maka pembayaran yang dilakukan sebesar sisa pokok + margin yang belum dibayarkan.

BIAYA-BIAYA

Biaya Pengajuan Pinjaman

Biaya Administrasi	Sesuai biaya rill
Biaya Materai	Sesuai biaya rill
Biaya Notaris	Sesuai biaya rill
Biaya Pengikatan Agunan	Sesuai biaya rill
Biaya Survei	Sesuai biaya rill

LAYANAN PENGADUAN

Nasabah dapat mengajukan pertanyaan atau pengaduan dengan mendatangi langsung jaringan kantor PT BPRS Bangun Drajat Warga atau melalui kanal layanan resmi berikut:

Telepon : (0274) 413552
WhatsApp : +62 856-7222-131
E-mail : bprs.bdw@gmail.com
Website : www.bprs-bdw.co.id
Instagram : @bprs_bdw

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Perorangan

Dokumen Persyaratan:

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan suami/istri.
b. Kartu Keluarga (KK)
c. NPWP yang masih berlaku (jika ada)
d. Laporan Pendapatan/Usaha 3 bulan terakhir
e. Dokumen agunan/jaminan (emas yang dibiayai)
f. Dokumen pendukung lainnya

Tata Cara:

Mengisi Form Pengajuan Pembiayaan

Badan Hukum

Dokumen Persyaratan:

a. Akta Pendirian Badan Usaha dan Akta Perubahan Terakhir
b. Nomor Induk Berusaha (NIB) Badan Usaha
c. NPWP Badan Usaha dan NPWP Pengurus (jika ada)
d. KTP Pengurus/Pihak yang Berwenang
e. SK Penunjukan pengurus
f. Laporan Usaha terkait Pendapatan
g. Dokumen agunan/jaminan (emas yang dibiayai)
h. Dokumen pendukung lainnya

Tata Cara:

Mengisi Form Pengajuan Pembiayaan

SIMULASI

Contoh simulasi Produk Pembayaran Pembiayaan :

Nasabah mengajukan PKE ke BPRS untuk investasi sebesar Rp 25.000.000,- (asumsi 10gr emas dengan harga Rp 2.500.000,- /gram), uang muka yang dimiliki nasabah sebesar Rp 3.750.000,- (15%). BPRS menyetujui pembiayaan nasabah untuk jumlah margin setara 8,1% pertahun dengan jangka waktu 24 bulan. Biaya adminstrasi sebesar Rp 10.000,- dan biaya materai Rp 40.000,-.

Nilai Objek Pembiayaan	Uang Muka	Pokok Pembiayaan**	Margin Sesuai Tenor	Biaya Pengajuan dan Biaya Insidental	Total yang Dibayar nasabah/calon nasabah***
Rp 25.000.000,-	Rp 3.750.000,-	Rp 21.250.000,-	Rp 3.442.500,-	Rp 50.000,-	Rp 24.742.500

Sehingga total piutang nasabah sebesar Rp 24.692.500 dengan angsuran Nasabah sebesar Rp 1.028.854 /bulan (flat/tetap).
Biaya pengajuan dan biaya insidental dibayar di awal.

***) Nilai objek pembiayaan dikurangi uang muka.*
****) Pokok pembiayaan ditambah total margin, sudah termasuk biaya.*

INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan.
2. Akad Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati bersama antara BPRS dan nasabah.
3. Akad Rahn adalah penyerahan emas dari nasabah kepada BPRS sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima.
4. Besaran margin ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BPRS dan Nasabah dengan mempertimbangkan jangka waktu pembiayaan, plafon, profil risiko nasabah, dan kondisi pasar pada saat akad ditandatangani. Besaran margin final akan dicantumkan dalam Riplay Personal dan Akad/Perjanjian Pembiayaan.
5. Jadwal pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal akad pembiayaan.
6. Emas yang dibiayai wajib diikat dengan Akad Rahn dan disimpan secara fisik di brankas jaminan BPRS.
7. Emas yang dijadikan agunan tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang memindahkan kepemilikan selama pembiayaan belum lunas.
8. BPRS dilarang mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas yang dijaminkan oleh nasabah.
9. Dalam hal ini, apabila nasabah mengalami tunggakan sebanyak 3x angsuran maka BPRS berhak melakukan penjualan atas emas tersebut dan digunakan untuk melunasi pembiayaan yang bersangkutan di BPRS.
10. Nasabah dapat melakukan pelunasan dipercepat dengan ketentuan minimal telah berjalan 1 tahun.
11. Sumber dana pelunasan harus berasal dari dana mandiri nasabah dan bukan berasal dari penjualan langsung agunan emas tersebut.
12. Dalam hal Konsumen akan melakukan pelunasan pembiayaan sebelum jangka waktu yang diperjanjikan, maka berdasarkan kebijakan BPRS, BPRS dapat memberikan muqasah/potongan atas kewajiban Konsumen.
13. Apabila hasil dari pelelangan/penjualan emas jaminan melebihi jumlah dana yang dipinjam, maka sisa atau kelebihan dari hasil pelelangan emas jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Anda.
14. Jangka waktu pengembalian dokumen agunan adalah sejak hari dilakukannya pelunasan.
15. BPRS wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan produk dan layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
16. Informasi selengkapnya dapat diakses melalui situs web resmi, kontak *Costumer Service*, atau seluruh jaringan kantor BPRS BDW.

PENAFIAN/*DISCLAIMER* (Penting untuk dibaca)

1. BPRS berhak menolak permohonan pembukaan produk dan/atau layanan apabila nasabah tidak memenuhi persyaratan internal BPRS serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Nasabah wajib membaca dan memahami isi RIPLAY ini dengan teliti sebelum menyetujui pembukaan rekening, serta berhak meminta penjelasan lebih lanjut kepada petugas BPRS mengenai seluruh hal terkait produk ini.
3. Dokumen RIPLAY ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR SYARIAH BDW
Hidup Tanpa Riba Demi Meraih Barokah

BPR Syariah Bangun Drajat Warga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Tanggal Cetak Dokumen: [HH/BB/TTTT]